

<p style="text-align: center;">TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SHIELD ON SERVICE Tbk. Jakarta, 19 April 2022</p>	<p style="text-align: center;">RULES OF ORDER THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SHIELD ON SERVICE Tbk. Jakarta, April 19, 2022</p>
<p>UMUM</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Shield On Service Tbk. (“Perseroan”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.</p> <p>Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).</p> <p>Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p>	<p>GENERAL</p> <p>This Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Shield On Service Tbk. (the “Company”) will be held efficiently without affecting the validity of the Meeting.</p> <p>In accordance with the regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Issuers (“POJK 15/2020”) Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”), the Company has provided an alternative to Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).</p> <p>The Company strongly encourages all Shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Raya Saham Registra (“RSR”) through e-Proxy to represent Shareholders to attend and vote at the Meeting, through the eASY.KSEI facility, by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p>

<p>WAKTU DAN TEMPAT</p> <p>Hari, tanggal : Tuesday, 19 April 2022 Pukul : 10.00 WIB Tempat : Graha Dinamika Lantai 3 Jl. Tanah Abang II No 49 – 51 Jakarta Pusat 10160</p>	<p>TIME AND VENUE OF THE MEETING</p> <p>Day, date : Tuesday, April 19, 2021 Time : 10.00 Western Indonesia Time Place : Graha Dinamika 3rd Jl. Tanah Abang II No 49 – 51 Jakarta Pusat 10160</p>
<p>PESERTA RAPAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 25 Maret 2022 pukul 16.00 WIB. 2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. 3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang. 4. Pemberian surat kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan. 	<p>MEETING PARTICIPANTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company on Friday, March 25, 2022 at 16.00 Western Indonesia Time. 2. The absent shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting. 3. A shareholder cannot grant proxy to more than one person. 4. The power of attorney may not prevent the authorizer to attend in the meeting. In such case, the votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power or attorney shall be revoked by such shareholder.

<p>5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI.</p> <p>6. Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli. Sedangkan untuk Pemegang Saham badan hukum membawa (i) asli e-KTP atau tanda pengenal lainnya, (ii) Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari pihak yang berwenang (iii) Surat Kuasa (jika yang hadir bukan direktur yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasar).</p> <p>7. Untuk penerima kuasa yang telah terdaftar melalui e-Proxy diwajibkan untuk membawa asli e-KTP atau tanda pengenal lainnya.</p> <p>8. Untuk penerima kuasa (manual) membawa (i) asli Surat Kuasa (jika surat kuasa ditandatangani di luar Indonesia, wajib melakukan legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku), (ii) e-KTP atau tanda pengenal lainnya.</p>	<p>5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been provided by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.</p> <p>6. Shareholders and/or their proxies who are attend in the Meeting are required to register before entering the Meeting room by bringing the original Identification Card (KTP) or other identity card. For corporate Shareholder required to bring (i) the original e-KTP or other identification card (ii) latest Articles of Association of the company and the deed which content the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company together with the approval letter and/or notification letter of the changes of the articles of association and/or changes of the data of the company from the relevant authority (iii) Power of attorney (if the attendee is not the authorized director according to the articles of association of such company).</p> <p>7. For the proxy whom already registered through e-Proxy required to bring the original e-KTP or other identification card.</p> <p>8. For the Proxy not yet registered through e-Proxy required to bring (i) original power of attorney (if the signor is signed outside Indonesia, then the power of attorney need to be legalized according to the prevailing laws) (ii) e-KTP or other identification card.</p>
--	---

PELAKSANAAN RAPAT	PREEDING OF THE MEETING
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 08.45 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB. 2. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dan lain sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, dengan ketentuan: (i) wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 yang menunjukkan hasil negatif atas nama dirinya; dan (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dan lain-lain) baik yang dilakukan Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. 3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah registrasi ditutup, tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In order to ensure the orderliness of the Meeting, registration of Shareholders and/or their proxies will be started at 08:45 Western Indonesian Time and will be closed 09:30 Western Indonesian Time. 2. The Shareholders or their attorneys who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever and/or flu) will not be permitted to attend the Meeting. Shareholders or their attorneys, who will come in person to the Meeting/premises of the Meeting on the Meeting date, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows: (i) Upon arrival at the premises of the Meeting must provide a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test in his/her name, which shows negative test result; and (ii) must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.), which will be conducted by the Company and building management of the premises of the Meeting is held. 3. Shareholders or their proxies who join/attend the Meeting after the closing of the registration session are not allowed to exercise their rights as Shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of the Meeting.



<p>4. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:</p> <p>a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan</p> <p>b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;</p> <p>c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p> <p>5. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.</p> <p>6. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.</p>	<p>4. Every suggestion proposed by the Shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:</p> <p>a. According to the Chairman’s opinion, the mentioned matter directly relevant with one of the Meeting agendas; and</p> <p>b. The respective matters proposed by one or more Shareholders and/or his/her proxies, who jointly own at least 10% (ten percent) from total shares with voting right;</p> <p>c. According to the Board of Director’s opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company.</p> <p>5. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.</p> <p>6. Shareholders or their proxies who leave the Meeting room prior to conclusion of the Meeting, shall be considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.</p>
--	---



<p>BAHASA</p> <p>Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Tanggapan dari Ketua Rapat atau anggota Direksi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris (jika perlu).</p>	<p>LANGUAGE</p> <p>The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. However, shareholders or their proxies who are not familiar with Bahasa Indonesia may ask questions or express comments in English. The response from the Chairman of the Meeting or member of the Board of Directors shall be in Bahasa Indonesia and will also be translated in English accordingly (if needed).</p>
<p>KUORUM KEHADIRAN</p> <p>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p>	<p>ATTENDANCE QUORUM</p> <p>a. Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 41 paragraph (1a) POJK 15/2020 juncto Article 23 paragraph (a) of the Articles of Association of the Company, for all Agendas of Annual Meeting of the Shareholders may be held if attended by more than 50% (fifty percent) of total shares with qualified votes.</p> <p>b. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider to provided their attendance declaration before the deadline at 12 PM Western Indonesian Time 1 (one) business day prior to the Meeting date. Shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.</p>

<p>c. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu diatas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representatif tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu diatas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham</p>	<p>c. Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.</p> <p>d. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then the proxies who represent the shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.</p> <p>e. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.</p>
--	---

<p>akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.</p> <p>f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b - e dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.</p>	<p>f. Delay or electronic registration failures, as mentioned in points b – e, for whatever reason that cause Shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.</p>
<p>TANYA JAWAB</p> <p>1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik. Sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat:</p> <p>a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara.</p>	<p>QUESTIONS AND ANSWERS</p> <p>1. In each agenda of the Meeting, the Chairman shall give the opportunity to the Shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda. The Company provide a maximum of 3 (three) opportunities to raise question for each agenda item to shareholders and/or proxies, both for who physically and electronically attend. Before the voting, with the mechanism as follows:</p> <p>For Shareholders who attend physically at the Meeting Room:</p> <p>a. The Chairman shall give the opportunity to each Shareholder or his/her proxy to raise questions and/or give comments once in each agenda.</p>

<p>b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.</p> <p>c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.</p> <p>d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan mikrofon yang telah disediakan.</p> <p>Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:</p> <p>a. Pemegang Saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam system eASY.KSEI.</p> <p>b. Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status</p>	<p>b. Only Shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments.</p> <p>c. Shareholder or his/her proxy who attend physically and intends to raise questions and/or give comments is requested to raise hand and submit the completed questionnaire form to the official, who will pass to the Chairman.</p> <p>d. After collecting questionnaire forms, the Shareholders or his/her proxies are given opportunity to ask questions or state his/her opinions in front the microphone that has been provided.</p> <p>For the Shareholders whom raise questions through eASY.KSEI system:</p> <p>a. Shareholders ask questions according to the provisions and procedures in the e.ASY.KSEI system.</p> <p>b. The Company will disable the “raise hand” and “allow to talk” features in the webinar at the AKSes facility, so that the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the ‘Electronic Opinions’ column which available at AKSes facility’s E-Meeting Hall screen. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the ‘General Meeting Flow Text’ column is</p>
---	--

<p>pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".</p> <p>c. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perseroan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui tayangan webinar ZOOM, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.</p> <p>2. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu.</p> <p>KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.</p>	<p>"Discussion started for agenda item no. []".</p> <p>c. Incoming questions will be read out by Corporate Secretary, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live through ZOOM webinar, so that answers to questions or opinions from Shareholders/proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.</p> <p>2. Then, the Chairman or his appointee will answer the questions or respond one by one.</p> <p>AMICABLE RESOLUTION</p> <p>Based on Article 23 paragraph 1 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner.</p> <p>Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.</p>
<p>PEMUNGUTAN SUARA</p> <p>1. Untuk seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT juncto Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 juncto Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>VOTING</p> <p>1. For all agenda of General Meeting of Shareholders, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if conducted pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (2) of UUPT juncto Article 41 paragraph (1c) POJK 15/2020 juncto Article 23 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights attending the Meeting.</p>

<p>2. Berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka pemungutan suara mengenai diri orang, akan diusulkan untuk dilakukan secara lisan, kecuali ada keberatan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>3. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir dalam ruang Rapat dilakukan dengan memberikan surat suara dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.</p> <p>b. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>i. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung;</p> <p>ii. Pemegang Saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan</p>	<p>2. Considering time constraint on this meeting, voting for individual is proposed to be conducted orally, except there is an objection from Shareholders and/or their proxies who jointly own at least 10% of the total shares with voting right.</p> <p>3. Voting for the Shareholders who attend to the Meeting room will be conducted by giving a ballot by hand-raising with the following procedure:</p> <p>a. Each share entitles its shareholders to issue 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, then he is only required to vote 1 (one) time and his or her voice represents all shares owned or represented.</p> <p>b. Voting conduct by giving a ballot by raising the hand with the following procedure:</p> <p>i. Shareholders and/or his/her proxies who disagrees will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation;</p> <p>ii. Shareholders and/or his/her proxies that give a blank vote/abstain will be requested to raise his/her hand, and the</p>
---	--

<p>petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung;</p> <p>iii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.</p> <p>4. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.</p> <p>5. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PTSinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI dengan suara yang dikeluarkan secara fisik. Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.</p>	<p>usher will collect the Ballot Paper for calculation;</p> <p>iii. Shareholders and/or his/her proxies who not raise his/her hand will be deemed agree.</p> <p>4. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.</p> <p>5. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 3 (three) minutes. During the electronic voting time, a "Voting for Agenda item no [] has started" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. If Shareholders or proxies have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda. PT Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau of the Company will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI and the physical votes. Counting results can be seen on the Meeting screen.</p>
--	--

<p>6. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>7. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.</p>	<p>6. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.</p> <p>7. At the end of voting session, the Notary shall read the result of the voting.</p>
<p>TAYANGAN RUPS</p> <p>1. Pemegang Saham/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.</p> <p>3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.</p>	<p>LIVE BROADCAST OF GMS</p> <p>1. Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned above can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>2. Live broadcast GMS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders/proxies who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI.</p> <p>3. To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</p>



<p>Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.</p> <p>Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.</p>	<p>This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.</p> <p>The Company may make further announcement if there are any changes and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of COVID-19 virus.</p>
---	--

